

**KINERJA DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
DI KABUPATEN JEMBER****PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY OF AMIL ZAKAT AGENCIES
IN JEMBER DISTRICT****Moch Chotib¹**¹Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas JemberE-mail: mochammad.chotib@gmail.com**ABSTRAK**

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Maka sebagai konsekuensinya, umat Islam wajib menunaikan zakat sebagai kewajiban keberagamaannya. Di sisi yang lain, zakat memiliki fungsi kemanusiaan (baca: kepedulian sosial terhadap sesama). Menurut Qardlawi (1970), salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu untuk melihat penting melihat kinerja dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember. Tujuan kajian ini adalah menganalisis dan mengkolaborasi serta mendeskripsikan proses pengelolaan dana pada masing-masing LAZ di Kabupaten Jember. Kajian kualitatif terhadap ilmu administrasi sering dengan menggunakan metode kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam kajian ini penting, guna mampu menangkap fenomena terkait dengan kinerja dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa: 1). Aspek Inovasi dalam pengelolaan LAZ, LAZ Nasional lebih inovatif dibandingkan LAZ Lokal. 2). Aspek kearifan lokal (*local wisdom*), LAZ Lokal lebih inovatif, karena LAZ Nasional hanya melakukan apa yang menjadi LAZ pusat (baca: Induk). 3). Aspek Pelaporan, LAZ Nasional lebih berjenjang dalam pelaporannya mulai tingkat daerah hingga pusat baik pada instansi induk (LAZ Pusat) maupun instansi pemerintah atau instansi yang ditunjuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan LAZ lokal hanya melaporkan pada instansi pemerintah daerah atau instansi yang ditunjuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan 4). Aspek pelaporan keuangan, LAZ Nasional lebih taat aturan dengan mengikuti aturan perundang-undangan dengan membuat laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109), sedangkan LAZ Lokal belum ada yang membuat laporan keuangan berstandar PSAK 109.

Kata kunci: Lembaga Amil Zakat, Kinerja dan Akuntabilitas**ABSTRACT**

Zakat is part of the pillars of Islam. So as a consequence, Muslims are obliged to pay zakat as a duty of their religion. On the other hand, zakat has a humanitarian function (read: social concern for others). According to Qardlawi (1970), one fundamental and fundamental effort to eradicate or minimize the problem of poverty is by optimizing the implementation of zakat. That's because zakat is a source of funds that will never dry and run out. In other words as long as Muslims have an awareness of zakat and as long as the zakat funds are well managed, the

zakat funds will always be there and beneficial to the interests and welfare of society, therefore to see the importance of seeing the performance and accountability of the Institute of Amil Zakat (LAZ) in Jember District. The purpose of this study is to analyze and collaborate and describe the fund management process at each LAZ in Jember District. Qualitative studies of the science of administration often use qualitative study methods with case study approaches. The use of qualitative review method with case study approach in this study is important, in order to be able to capture phenomena related to performance and accountability of Lembaga Amil Zakat (LAZ) in Jember District. Based on the results of the study can be concluded that: 1). Aspects of Innovation in the management of LAZ, LAZ National is more innovative than the Local LAZ. 2). Aspects of local wisdom (local wisdom), local LAZ is more innovative, because the National LAZ only does what is central LAZ (read: Parent). 3). Reporting Aspect, National LAZ is more tiered in its reporting from regional to central level both to the central agency (LAZ Center) and to government agencies or government-appointed agencies based on legislation. Whereas the local LAZ only reports to local government agencies or government-appointed agencies based on laws and regulations, and 4). Financial reporting aspect, National LAZ is more obedient by following rules of law by making standard accounting report of zakat by making Statement of Financial Accounting Standard 109 (PSAK 109), while LAZ Local has not made standard financial report PSAK 109.

Keywords: Lembaga Amil Zakat, Performance and Accountability

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Maka sebagai konsekuensinya, umat Islam wajib menunaikan zakat sebagai kewajiban keberagamaannya. Di sisi yang lain, zakat memiliki fungsi kemanusiaan (baca: kepedulian sosial terhadap sesama). Menurut Qardlawi (1970), salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, berpotensi ikut mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia melalui zakat. Untuk mendorong optimalisasi zakat dalam pengembangan kehidupan beragama dan bernegara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Tujuan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut akan tercapai bila lembaga zakat mengelola zakat secara profesional, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan pengelolaan zakat, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan zakat serta pendistribusiannya sehingga prosedur pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan secara profesional. Berdasarkan observasi di Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilakukan oleh penulis menunjukkan fakta awal, bahwa dalam persoalan kelembagaan dan kinerja laporan pengelolaan dana tiap-tiap LAZ mengalami beberapa pesolan dan beragam dinamika antara satu LAZ dengan LAZ yang lainnya, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji berdasarkan pisau analisis *corporate governance*. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan pengertian di atas, rumusan masalah dari kajian ini adalah bagaimana proses pengelolaan kelembagaan dan laporan pengelolaan dana pada masing-masing Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember. Tujuan kajian ini adalah menganalisis dan mengkolaborasi serta mendeskripsikan proses pengelolaan dana pada masing-masing Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Good Corporate Governance*

Pengertian tentang *good corporate governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2011);
- b. *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (Susilo dan Simarmata, 2007:17);
- b. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak (*stakeholders*) yang lain. (Suprayitno, *et all*, 2004:18);

- c. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan para pihak (*stakeholders*) dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang luas. (Sjahdeini, 1999:1), dan
- d. *Good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* Bagi Bank Umum).

2. *Good Corporate Governance*

Menurut Monks & Minow (2011), melihat bahwa *corporate governance* mempunyai empat prinsip utama:

1. *Accountability* adalah suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan;
2. *Fairness* adalah memperlakukan dengan sama semua pelanggan, sebagai bagian dari upaya menjadikan pelanggan sebagai prioritas layanan;
3. *Transparancy* adalah melakukan pelaporan administratif pada institusi di atasnya dan institusi di bawah dan para pelanggan, dan
4. *Responsibility* adalah cepat melakukan pelaporan administratif secara berkala pada institusi di atasnya dan institusi di bawah dan para pelanggan.

3. Pengertian Zakat

Dalam banyak literatur Islam, sudah banyak dijelaskan pengertian dan pentingnya zakat bagi umat islam. Menurut Hafidhuddin (2002:7) mengartikan zakat yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘kebersihan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalabu* ‘keberesan’, dan
2. Menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

METODE PENELITIAN

Kajian kualitatif terhadap ilmu administrasi sering dengan menggunakan metode kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam kajian ini penting, guna mampu menangkap fenomena terkait dengan kinerja dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terutama dalam hal mendorong lahirnya organisasi pengelola zakat baru, baik pemerintah maupun swasta. Forum Zakat (FOZ) mencatat pada tahun 2014 ada 421 organisasi pengelola zakat. Jumlah itu terdiri, 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 32 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten/kota dan lebih dari 70 LAZ baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Antusiasme para pihak (*stakeholders*) terkait pengelolaan zakat nampaknya belum ditangkap dengan serius oleh UU No.38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat. Akibatnya, banyaknya lembaga Amil zakat tidak berbanding lurus dengan penghimpunan dan penyaluran zakat masih belum efektif. Begitu juga dalam hal koordinasi dan

pembagian tugas serta fungsi, antara satu dengan lainnya tidak ada garis koordinasi yang jelas. Antara Pemerintah, Baznas, Laznas, Bazda, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Semua lembaga Amil zakat ingin menjadi pengelola, sementara yang berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan kebijakan, tidak ada. Pemerintah sendiri tidak mampu memerankan dirinya sebagai pengawas dan pembuat kebijakan.

Hal tersebut di Indonesia kemudian mendorong pemerintah untuk memperbaiki UU No.38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat ini dengan mengamandemen beberapa pasal yang ada dalam UU No.38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat direvisi dengan terbitnya UU terbaru, yakni UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam amandemennya disebutkan, bahwa pemerintah akan mengelola zakat dengan badan Amil zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Sementara Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada, nantinya akan berfungsi sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Namun dalam implementasinya mekanisme badan Amil zakat sebagai pengelola zakat, dan lembaga Amil zakat milik masyarakat sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan badan amil zakat dalam kenyataannya juga tidak efektif. Bahkan terkesan lembaga Amil zakat milik masyarakat lebih aktif dan inovatif dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat dibandingkan dengan badan Amil zakat milik pemerintah, seperti yang penulis amati pada pengumpulan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember.

Pengumpulan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga Amil zakat milik masyarakat cenderung lebih aktif disebabkan adanya kesadaran bahwa dana yang mereka kelola merupakan dana publik, sehingga lembaga Amil zakat harus mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga publik, yang menekankan pada kepercayaan publik sebagai faktor penting utama, bagi keberlangsungan lembaga Amil zakat yang mereka kelola. Karena keberadaan lembaga Amil zakat yang dikelola oleh masyarakat berbeda dengan kelembagaan Amil zakat yang dibentuk pemerintah. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa aspek, antara lain: *pertama*, lembaga Amil zakat milik masyarakat biasanya dalam kelembagaannya didirikan oleh masyarakat secara swadaya (baca: *botton up*), dengan melihat bahwa pengelolaan zakat penting diinstitusikan dalam kelembagaan berupa lembaga Amil zakat. Berbeda dengan dengan

badan Amil zakat yang didirikan oleh oleh pemerintah, biasanya keberadaanya berdasarkan kebijakan pemerintah melalui instruksi (baca: *top down*).

Kedua, komitmen pengelola, menjadi penting dalam pengelolaan zakat dari umat. Nampaknya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga Amil zakat milik masyarakat memiliki komitmen lebih, jika dibandingkan dengan komitmen yang dimiliki oleh badan Amil zakat, penyebab umum dari hal tersebut adalah minimnya etos kerja pengelola zakat. Karena biasanya pengelola badan Amil zakat pemerintah diambilkan dari kalangan birokrat yang cenderung memiliki komitmen dan etos kerja minim.

Ketiga, orientasi dan proyeksi kelembagaan Amil zakat. Untuk mengetahui orientasi dan proyeksi kelembagaan Amil zakat tidak cukup hanya melihat visi dan misi yang ada pada kelembagaan Amil zakat yang bersangkutan perlu adanya, namun di lihat dari upaya praktis pengembangan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan lembaga Amil zakat milik masyarakat cenderung lebih progresif jika dibandingkan dengan badan Amil zakat pemerintah, hal tersebut terlihat dari pola ekspansi perluasan jaringan. Badan Amil zakat cenderung memanfaatkan institusi pemerintah saja, dengan miskin ekspansi yang dilakukan di luar instansi pemerintah, berbanding terbalik dengan dengan lembaga Amil zakat milik masyarakat yang lebih ekspansif menembus ruang publik secara luas, baik instansi pemerintah, institusi swasta maupun personal umat islam.

Berdasarkan keunggulan kompetitif lembaga Amil zakat milik masyarakat di atas, penulis akan melakukan kajian terhadap beberapa lembaga Amil zakat milik masyarakat terfokus pada peran lembaga amil zakat dalam membangun budaya zakat melalui mekanisme pengelolaan *good corporate governance* di Kabupaten Jember, dengan melihat kelembagaan, keorganisasian, strategi, muzakki dan sekaligus beberapa mustahiq lembaga tersebut.

Adapun lembaga Amil zakat milik masyarakat yang akan penulis kaji, antara lain:

1. Amil Zakat Al-Baitul Amien (AZKA);
2. Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember;
3. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember;
4. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri agen Jember;
5. Lembaga Amil Zakat Rumah, Itqon, Zakat dan Infaq (LAZ RIZKI) Jember;
6. Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama (UPZ Kemenag) Jember.

1. Kelembagaan Pada Amil Zakat Al-Baitul Amien (AZKA) Jember

Kelembagaan dalam pembahasan ini, meliputi kinerja kelembagaan dan laporan pengelolaan dana pada Amil Zakat Al-Baitul Amien (AZKA) Jember, yang akan diahas sebagai berikut:

Kinerja Amil Zakat Al-Baitul Amien (AZKA) Jember

Lembaga Amil Zakat Al-Baitul Amien (AZKA) Jember berdiri tahun 1998, keberadaan Lembaga Amil Zakat AZKA sampai saat ini hanya berada di Kabupaten Jember. Izin operasional Lembaga Amil Zakat AZKA baru ada pada tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jember No.104 Tahun 2004 Tentang Penetapan Zakat oleh Amil Zakat Al-Baitul Amien Jember. Jadi selama 8 (delapan) tahun sebelum mendapatkan izin operasional, Lembaga Amil Zakat AZKA dalam operasionalnya belum memiliki izin operasional, sehingga nampak gerakan lembaga ini setelah tahun 2014.

Sebagai lembaga Amil zakat yang berupaya menjadi lembaga terpercaya dan profesional, Lembaga Amil Zakat AZKA berkomitmen sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi-nya. Adapun Visi dari Lembaga Amil Zakat AZKA adalah: *“Menjadi Amil Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf yang amanah, transparan dan profesional untuk memberdayakan masyarakat”*. Dengan Misi: *“Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan Ummat Islam dalam mempersatukan potensi melalui ZISWA (Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf) dan memberdayakan ummat dibidang ekonomi pendidikan dan dakwah”*.

Berdasarkan atas visi dan misi tersebut di atas, Lembaga Amil Zakat AZKA Jember berharap mampu menjadi lembaga Amil Zakat yang modern dan profesional serta berkomitmen menumbuhkan kesadaran dan kepekaan ummat Islam, dengan fokus pengelolaan pada Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf (ZISWA). Dengan pengelolan yang berkomitmen pada pemberdayaan umat. Maka AZKA mengeluarkan beberapa paket program, seperti yang dituturkan oleh Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA. Adapun beberapa paket kebijakan tersebut, antara lain: 1). Beasiswa Pendidikan Sekolah, 2). Senyum Anak yatim, 3). Guru Ngaji Sejahtera, 4). Peduli bencana alam, 5). Wakaf Al-Quran dan Komputer, 6). Tabungan kurban, layanan Aqiqah, dan 7). Kredit Usaha Mikro.

Terkait dengan Program Lembaga Amil Zakat AZKA pada Kredit Usaha Mikro diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan dana usaha untuk pengembangan usahanya. Program Kredit Usaha Mikro

ini dirancang oleh Lembaga Amil Zakat AZKA sebagai bagian dari zakat produktif yang bertujuan memberdayakan UMKM dan meminimalisir pelaku UMKM terjerat rentenir atau kredit harian yang menjamur dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga mencekik perkembangan pelaku UMKM.

Berdasarkan pengamatan penulis, terkait dengan Program Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat AZKA , terdiri dari atas beberapa bagian, antara lain:

1. Kredit Usaha Mikro, Program ini ditujukan untuk pengusaha kecil yang kekurangan dana yang nantinya diharapkan dapat memajukan usaha mereka. Program ini sekaligus mencegah berkembangnya Bank Kredit Harian yang banyak diminati masyarakat pinggiran. Perbandingan. Program kredit micro, memberikan pinjaman dengan jumlah 250.000 tanpa bunga/ 0 persen dan pemilik usaha hanya dihibau untuk infaq tanpa maksud untuk membebani pengusaha mikro.
2. Bank Kredit Harian, memberikan pinjaman yang dibutuhkan nasabah dengan menentukan system bunga 20 persen dari setiap pinjaman. Indikator/Parameter keberhasilan yang ditetapkan Lembaga Amil Zakat AZKA dalam melaksanakan program. Parameter yang ditetapkan cukup sederhana, yakni program-program yang ada dapat terealisasi dan tersalurkan kepada yang dituju semakin sering menyalurkan maka semakin banyak saudara-saudara yang tersenyum". Namun hal itu membutuhkan partisipasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait khususnya para donatur.

Program Kredit Usaha Mikro yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA untuk mengadvokasi penerima program tersebut, agar tidak selalu menjadi muztahiq. Namun bergerak dan bangkit menjadi Muzakki juga dengan mekanisme para penerima program Program Kredit Usaha Mikro dari Lembaga Amil Zakat AZKA diberikan bantuan modal usaha, yang dimasukan dalam kategori pinjaman, dengan kisaran Rp 200.000 – Rp 500.000 dengan sistem pembayaran dengan di angsuran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dan angsuran dilakukan tiap perminggu dengan tengat waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan.

Setiap proses pembayaran angsuran, para penerima Program Kredit Usaha Mikro diwajibkan membayar infaq seikhlasnya, dimulai dari Rp.1000 atau Rp.2000. Tujuan diwajibkan infak dalam setiap angsuran adalah mendidik para penerima Program Kredit Usaha Mikro untuk juga bisa menjadi Muzakki.

Secara umum Program Kredit Usaha Mikro, disamping program lain di Lembaga Amil Zakat AZKA sangat membantu bagi pengembangan UMKM. Namun terkait jumlah dan persebaran kredit, yang masih sangat kecil dan terbatas, maka peningkatan optimalisasi Program Kredit Usaha Mikro perlu dilakukan. Akan tetapi dalam realitasnya, penulis melihat arah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas terkait pola zakat produktif melalui mekanisme Program Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat AZKA masih jalan di tempat. Indikatornya berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa hal, antara lain: *Pertama*, dalam beberapa tahun (baca: 2014-2016), penulis mengamati ada peningkatan kuantitas muzakki yang signifikan, informasi yang penulis dapat dari Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA ada kurang lebih 1000 muzakki baru setiap tahunnya. Namun dalam keberlanjutannya para muzakki baru tersebut kurang terawat, sehingga lambat laun jumlahnya semakin mengecil. *Kedua*, minimnya jumlah karyawan di Lembaga Amil Zakat AZKA, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para pihak di Lembaga Amil Zakat AZKA, jumlah karyawan Lembaga Amil Zakat AZKA berjumlah 5 (lima) karyawan saja (berdasarkan wawancara dengan Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA Jember). *Ketiga*, kurang ekspansifnya dan inovatif pengelolaan yang dilakukan oleh pihak manajemen Lembaga Amil Zakat AZKA, hal tersebut terlihat dari pengelolaan ZISWA tiap tahun jumlahnya tidak bergerak signifikan.

Berdasarkan atas beberapa data empiris dan analisis penulis, pengelolaan ZISWA yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA sudah mampu sebagian proses penyaluran ZISWA-nya, bermetamorfosis menjadi penyaluran ZISWA produktif ini. Ini penting menjadi catatan, bahwa ada upaya dari Lembaga Amil Zakat AZKA untuk berkontribusi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Meskipun gerakannya masih belum optimal. Kenapa penulis berani mengatakan belum optimal, paling tidak ada 2 (dua) alasan berdasarkan pengamatan terhadap Lembaga Amil Zakat AZKA Jember, antara lain: *Pertama*, penyaluran ZISWA produktif pada UMKM yang termasuk kelompok *mustahiq* masih belum menjadi pola utama pengembangan, pengelolaan dan penyaluran ZISWA. *Kedua*, belum adanya tim khusus di Lembaga Amil Zakat AZKA Jember yang melakukan riset terus menerus dan inovasi dalam pengembangan, pengelolaan dan penyaluran ZISWA, sehingga cenderung pengembangan, pengelolaan dan penyaluran ZISWA hanya bersifat rutinitas, miskin inovasi. Bahkan terkesan yang ditonjolkan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Jember adalah program charity, dibandingkan zakat produkti melalui Program Usaha Mikro UMKM.

Sedangkan program *charity* yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Jember cukup beragam, diantaranya: 1). Beasiswa pendidikan (SD atau MI @30.000, SMP atau MTs @40.000, SMA atau MA @50.000 dan Perlengkapan sekolah). 2). Senyum Anak yatim. 3). Guru ngaji sejahtera. 4). Peduli bencana alam. 5). Wakaf al-Quran dan computer. 6). Tabungan kurban, dan 7). Layanan Aqiqah.

Laporan Pengelolaan Dana Amil Zakat Al-Baitul Amien (AZKA) Jember

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Laporan Pengelolaan Dana Amil Zakat Al-Baitul Amien (AZKA) Jember, maka penulis dapat menyimpulkan lima hal, sebagaimana berikut ini: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh telah dilakukan oleh AZKA Jember. Namun lembaga ini belum menerapkan laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. *Kedua*, pembagian dana zakat infak dan sodaqoh (ZISWA) pada AZKA Jember telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh AZKA Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan AZKA Jember pada prinsipnya tidak sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum.

2. Kelembagaan Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember

Kelembagaan dalam pembahasan ini, meliputi kinerja kelembagaan dan laporan pengelolaan dana pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember, yang akan dibahas sebagai berikut:

Kinerja Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berbadan hukum, yang didirikan pada 1 maret 1987 oleh para tokoh ulama dan pengusaha muslim di masjid Al Falah Surabaya. Program utama dari LAZNAS YDSF yakni: 1). Pendidikan. 2). Yatim. 3). Dakwah. 4). Masjid, dan 5). Zakat dan kemanusiaan. Selang 13 tahun dari didirikannya, pada tahun 2000 LAZNAS membuka cabang di Kabupaten Jember dan dimandirikan pada tahun 2012, ada dua

kantor di Kabupaten Jember yakni di Jl. Slamet Riadi No.151 Patrang-Jember (Penghimpun/layanan Donatur) dan di Jl. MT. Hariyono No. 151 Wirolegi-Jember (Penyaluran/Mustahiq).

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang profesional, maka dalam visi LAZNAS YDSF adalah *LAZNAS YDSF sebagai lembaga sosial yang benar-benar amanah serta mampu berperan serta secara aktif dalam mengangkat derajat dan martabat ummat Islam*. Sedangkan misi LAZNAS YDSF adalah *Mengumpulkan dana masyarakat/ummat baik dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah maupun lainnya dan menyalurkannya dengan amanah, serta efektif dan efisien*.

Dalam rangka mengimplmentasikan visi dan misi tersebut, LAZNAS YDFS mengartikulasikan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah Islam, bentuk bantuannya berupa pemenuhan sarana dan prasarana sekolah;
2. Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin, dan terlantar. Program ini dilakukan karena banyaknya anak yatim, miskin, dan terlantar yang memerlukan bukan hanya bantuan biaya, namun juga adanya perhatian dan pemberdayaan;
3. Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkannya, program ini bias dikategorikan dalam program *charity*;
4. Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peran para da'i, khususnya yang berada di daerah pedesaan/terpencil, dan
5. Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang terkena musibah.

Berdasarkan atas beberapa program kegiatan yang ada di LAZNAS YDSF, yang juga dilakukan oleh YDSF yang ada di Kabupaten Jember, pola pergerakan LAZ ini lebih menonolkan sisi bantuannya dibandingkan sisi pemberdayaan. Jumlah mustahiq yang menerima manfaat program YDSF Jember, setiap tahunnya yaitu:

1. Untuk beasiswa pendidikan Ssekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat sebanyak 333 siswa.
2. Untuk anak yatim, miskin, dan terlantar 722 anak;
3. Untuk usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peran para da'i, khususnya yang berada di daerah pedesaan/terpencil sebanyak 782 orang;

4. Untuk perbaikan dan perlengkapan sarana dan prasarana pada masjid sebanyak 7 masjid;
6. Untuk bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang terkena musibah sebanyak 2245 orang, dan
7. Untuk bantuan zakat, sebanyak 30 orang.

Bahkan berdasarkan data di atas dan laporan kinerja tahunan YDSF Jember, semua pengembangan, pengelolaan dan penyaluran zakat sesuai dengan kegiatan makro yang ada pada program nasional LAZNAS YDSF. Di tingkat lokal (baca: Kabupaten Jember) tidak ada sentuhan lokalitas bersendikan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam rangka pemberdayaan umat, misalnya bantuan pengembangan usaha bagi para mustahiq yang memiliki usaha atau mamu membuka usaha. Hal tersebut pening dalam rangka menjadikan para mustahiq berdaya dan mampu nantinya menjadi muzakki.

Di sisi yang lain, pengembangan usaha bagi para mustahiq, pening untuk menghindari baya riba' akibat dari para mustahiq yang memiliki usaha terjerat rentenir, yang sekarang bentuknya beragam, mulai yang formal ataupun yang informal (baca: tidak berbadan hukum). Tanggapan pihak YDSF Jember terkait dengan tidak adanya program pemberdayaan umat dijawab normatif.

Di samping pengembangan, pengelolaan dan penyaluran zakat, YDSF juga mengembangkan usaha LAZ pada bidang wakaf. Meskipun jumlahnya tidak menentu, karena jumlah wakaf biasanya besar sehingga tidak menentu, namun demikian pihak YDSF Jember menerima wakaf bukan hanya pada tanah namun berupa barang.

Dengan beragam hal yang dapat di wakafkan, maka berdasarkan pengamatan penulis, wakaf yang ditawarkan oleh YDSF Jember kepada masyarakat, bukan hanya berupa tanah dan uang, minimal Rp 150.000,-. Tetapi YDSF menerima wakaf berupa barang termasuk al-Quran. Data dari YDSF Jember jumlah wakaf di YDSF Jember masih sedikit. Namun untuk Jumlah pertumbuhan Muzakki (baca: di luar wakaf), setiap tahunnya cukup fantastis yaitu mencapai 4000 orang (donatur tetap) dengan dana yang terkumpul 106 juta/bulan.

Berdasarkan atas data dan analisis yang dilakukan oleh penulis, nampaknya kinerja kelembagaan YDSF Jember, lebih berorientas pada kinerja rutin, miskin inovasi dan terkesan LYDFS Jember sebagai penyalur semata, tanpa melakukan kresai lebh guna memberikan kemanfaatan jangka panjang yang lebih pada masyarakat, terutama umat Islam yang membutuhkan, dan pada posisi ini penulis bukan bermaksud membandingkan

dengan LAZ yang lain, namun dalam kinerja kelebagaanya LAZ AZKA Jember lebih variatif dan inovatif dalam aktivitas pengembangan, pengelolaan dan penyaluran zakatnya.

Laporan Pengelolaan Dana Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Laporan Pengelolaan Dana Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember, maka penulis dapat menyimpulkan lima hal, sebagaimana berikut ini: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat oleh YDSF Jember sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya, sebagaimana sudah dilakukan oleh YDSF Pusat. *Kedua*, pembagian dana zakat pada YDSF Jember telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, pengakuan terhadap dana zakat oleh YDSF Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan YDSF Jember pada prinsipnya sesuai dengan PSAK 109.

3. Kelembagaan Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember

Kelembagaan dalam pembahasan ini, meliputi kinerja kelembagaan dan laporan pengelolaan dana pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember, yang akan diahas sebagai berikut:

Kinerja Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bergerak dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Adapun keberadaan BMH di Kabupaten Jember didahului dengan berdirinya Yayasan Adh-dhuha yaitu pada tahun 1993. Oleh karena itu, kantor awal BMH Jember berada di kawasan Yayasan Adh-Dhuha. BMH Jember merupakan unit BMH Pusat untuk perwakilan wilayah Jember.

Sedangkan izin operasional BMH Jember, mengikuti izin operasional BMH Pusat, yakni Surat Keputusan (SK) Menteri Agama (Menag) No. 538 Tahun 2001, dan diperbaharui dengan SK Menag No. 425 Tahun 2015 dalam rangka penyesuaian regulasi zakat terbaru yakni Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang profesional, maka dalam visi BMH adalah: *BMH menjadi Lembaga Amil Zakat terdepan dan terpercaya*. Sedangkan Misi BMH adalah: *Mengangkat kemandirian umat, menyambung cita-cita dan mengokohkan keta'atan bagi saudara kita didaerah terjauh, pelosok dan daerah terdalam*. Saat ini tercatat 800 cabang BMH diseluruh Indonesia, jumlah ini mengukuhkan BMH sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) terbesar 2015-2016. Guna mengoptimalkan ke 800 cabang BMH tersebut, BMH Pusat pada tahun 2015 memutuskan tidak membuka perwakilan (baca: cabang) baru dan guna memperbaiki rantai koordinasi antara BMH cabang dan BMH pusat, maka pada tahun yang sama (baca: 2015) membuat kebijakan baru yakni dibentuknya Unit Penghimpunan Perwakilan (UPP) dan keetulan BMH Jember menjadi UPP Jawa Timur yang memiliki fungsi tambahan melakukan koordinasi terhadap seluruh BMH perwakilan yang ada ditiap kabupaten/kota.

Sedangkan kegiatan pokok BMH Jember terfokus pada program pendidikan, program dakwah, program sosial dan program ekonomi. Dengan jumlah karyawan 10 orang, dan didukung oleh karyawan tidak tetap 5 orang dan relawan 5 orang, jadi total pegawai BMH Jember seanyak 20 orang. Jumlah karyawan yang hanya berjumlah 20 orang, kurang mampu *men-support* jumlah muzakki yang banyak dan terus berkembang.

Dana yang terkumpul di BMH Jember di atas, dipertanggungjawabkan secara ketat oleh MBH Jember, baik pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Jember sebagai pihak yang memiliki tugas koordinasi menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan BMH Pusat.

Pelaporan keuangan dilakukan dengan ketat, diawali dengan audit internal BMH yang berasal dari BMH Pusat dan diakhiri dengan audit dari auditor pemerintah dan auditor independen. Data hasil audit internal an eksternal dilaporkan kepada pihak terkait yakni Kantor Kemenang Kabupaten Jemer dan BAZDA Kabupaten Jember. Proses audit internal dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan audit eksternal dilakukan pada akhir tahun dan pelaporan pada pihak terkait juga dikirim pada akhir tahun pula. Laporan secara vertikal, yaitu langsung ke BMH Pusat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS). Sedangkan laporan horizontal pada Kantor Kemenag dan BAZDA Kaupaten Jember. Pihak BMH juga melakukan pelaporan pada pihak-pihak terkait misalnya para muzakki, wakif dan masyarakat umum sebagai bentuk petanggung jawaban pengelola dana publik.

Terkait program praktis pada BMH Jember meliputi 4 (empat) pilar program, meliputi: *Pertama*, program sosial yakni bantuan bagi siswa miskin, santunan dhuafa untuk ribuan pesantren cabang, biaya persalinan serta ada program ambulan gratis 24 jam khusus yang tidak mampu, jika orang yang mampu menggunakan ambulam tersebut maka dianjurkan untuk membayarnya. *Kedua*, program dakwah yakni bantuan *dhuafa*, *muallaf*, perkantoran, BMH mengirim da'i-da'i untuk dakwah, membina dan mencerahkan masyarakat di daerah terpencil, daerah terjauh dan pedalaman diseluruh nusantara serta pembinaan muallaf.

Ketiga, program ekonomi: penyaluran bantuan kemandirian dan memberdayakan umat seperti memberikan pelatihan dan bantuan kepada pedagang kaki lima, dan menyalurkan bantuan seperti kambing, sapi sebagai modal terna, dan lain-lain. *Keempat*, program pendidikan : BMH mengantarkan dan menyediakan fasilitas yakni memberikan beasiswa bagi para yatim dan *dhuafa* terutama yang berprestasi dari SD samapi Sarjana.

Alokasi dana program pada masing-masing beragam sesuai kebutuhan, namun untuk program pendidikan bisa mencapai 50 persen. Adapun kegiatan dalam yang ada di BMH Jember dalam setahun meliputi: 1). Sosialisasi zakat. 2). Zakat maal. 3). Zakat fitrah. 4). Zakaf. 5). Sumbangan ta'jilan gratis 1 bulan. 6). Distribusi pendapatan. 7). Bakti sosial, dan 8). Ambulan gratis 24 jam. Untuk kriteria fakir dan miskin menurut BMH untuk kriteria fakir menurut BMH.

Laporan Pengelolaan Dana Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Laporan Pengelolaan Dana Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember, maka penulis dapat menyimpulkan lima hal, sebagaimana berikut ini: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemanusiaan dan CSR perusahaan oleh BMH Jember sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya, sebagaimana sudah dilakukan oleh BMH Pusat. *Kedua*, pembagian dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemanusiaan dan CSR perusahaan pada BMH Jember telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, pengakuan terhadap dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemanusiaan dan CSR perusahaan oleh BMH Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan BMH Jember pada prinsipnya sesuai dengan PSAK 109.

4. Kelembagaan Pada Lembaga Amil Zakat Rumah, Itqon, Zakat dan Infaq (LAZ RIZKI) Jember

Kelembagaan dalam pembahasan ini, meliputi kinerja kelembagaan dan laporan pengelolaan dana pada Lembaga Amil Zakat Rumah, Itqon, Zakat dan Infaq (LAZ RIZKI) Jember, yang akan diahas sebagai berikut:

Kinerja Lembaga Amil Zakat Rumah, Itqon, Zakat dan Infaq (LAZ RIZKI) Jember

Lembaga Amil Zakat Rumah, Itqon, Zakat dan Infaq (LAZ RIZKI) Jember berdiri tahun 2003, keberadaan LAZ RIZKI sampai saat ini hanya berada di Kabupaten Jember. Badan hukum LAZ RIZKI berdasar kan akta notaris Is Harianto Imam Salwawi No. 10 Tanggal 5 Mei 2003 diperbaharui dengan akta notaris Irwan Rosman, SH., MKn. Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2011.

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berupaya menjadi LAZ RIZKI terpercaya dan profesional, Lembaga Amil Zakat AZKA berkomitmen sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi-nya. Adapun Visi dari Lembaga Amil Zakat AZKA adalah: "*Menjadi model lembaga semua layanan*". Dengan Misi: "*Mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan zakat, infaq, sadaqoh dan waqaf*".

Berdasarkan atas visi dan misi tersebut di atas, LAZ RIZKI berharap mampu menjadi lembaga Amil Zakat yang modern dan profesional serta berkomitmen menumbuhkan kesadaran dan kepekaan ummat Islam, dengan fokus pengelolaan pada Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf (ZISWA). Dengan pengelolan yang berkomitmen pada pemberdayaan umat. Maka AZKA mengeluarkan beberapa paket program, seperti:

1. Program MATA (Masjid Kita) kegiatan memuliakan masjid dengan rangkaian aktivitas membersihkan karpet tempat sholat, tempat wudhu dan kamar mandi. Melalui kegiatan ini diharapkan masjid bersih, harumdan sehat bisa terwujud sehingga mengundang warga sekitar untuk memakmurkan rumah Allah khususnya dalam sholat berjama'ah.
2. Program TOK 2 YATIM, kegiatan menyatuni keluarga sekaligus pendampingan selama satu tahun. Dengan aktivitas pendampingan meliputi; konseling pendidikan, pemeriksaan kesehatan dan lingkungan sekitar rumah serta kegiatan stimulan pemberdayaan untuk sang ibu.

3. Program Layanan Gratis Ambulance Ringankan Duka & kemnusiaan (ARDIA), Bentuk optimalisasi aset wakaf tunai yang diwujudkan berupa kendaraan umum. Dengan aktivits layanan meliputi pengantaran pasien dhuafa' berobat hingga rawat jalan di dalam hingga antar kota tanpa dipungut biaya.
4. Program Wakaf Tunai & Al Qur'an,Wujud optimalisasi potensi dana umat berupa wakaf tunai yang akan dikembangkan menjadi monumen pemberdayaan di tengah masyarakat. Sedangkan wakaf Al Qur'an merupakan jawaban atas kebutuhan umat akan kitab Al Qur'an sekaligus sebagai sarana syi'ar dan pembinaan keumatan.
5. Program Mengembangkan Potensi Umat, Program pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat berupa pembekalan skill dan keterampilan juga kegiatan pendampingan usaha mandiri bagi para pemula, dan
6. Program Bina Nutrisi Ibu dan Anak,Program pemberian nutrisi bagi ibu dan anak berupa bingkisan sayuran hijau dan lauk bergizi, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diberikan penyuluhan kesehatan serta pelatihan bagi ibu cara mengolah bahan alternatif makanan bergizi.

Masing-masing program tersebut mendapat kucuran dana dari LAZ RIZKI dengan prosentase yang berbeda sesuai kebutuhan dan dana dari umat tidak seluruhnya didistribusikan, namun ada dana *seving* untuk kas. Pada tahun 2015 total dana yang dikumpulkan sebesar Rp.316.688.652,92,- Alokasi dana untuk dakwah dan pendidikan sebanyak 30 persen dari total dana yang terkumpul. Alokasi dana untuk sosial seanyak 26 persen dari total dana terkumpul. Alokasi dana untuk ekonomi umat sebanyak 0,9 persen dari total dana terkumpul. Alokasi dana untuk kemanusiaan sebanyak 15 persen dari total dana yang terkumpul. dana ini dikelola dengan prinsip Model Trilogi pengelolaan organisasi LAZ yaitu perhimpunan dana, keuangan dan pemanfaatan dan pemberdayaan.

Selain 6 (enam) program di atas, LAZ RIZKI juga melakukan advokasi atau edukasi bagi masyarakat agar dari mereka yang berstatus Mustahiq menjadi Muzakki, diantaranya adalah kegiatan tersebut Pelatihan *skill mustahiq*, pelatihan pembukuan, pelatihan meningkatkan ozmet dan pelatihan strategi untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan lain dalam meningkatkan potensi penerimaan zakat yang yaitu melakukan kerjasama kemitraan dengan Ayam Bakar Wong Solo, Bebek Abah Farouq, Soto Ayam H. Syukri, Warung Bromo, Rindang Khatulistiwa, Ayam Goreng Amanda, Arminareka

Perdana, KPP, *Grand Celullar*, *Mey Fashion*, Sate Cak Omen, Its Milk, Ayam KQ5, Syafia, Bursa Mahasiswa, *C-Best*, Bismar Ponsel, Senyum Media, *Kharisma Car Wash*.

Laporan Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Rumah, Itqon, Zakat dan Infaq (LAZ RIZKI) Jember

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Laporan Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Rumah, Itqon, Zakat dan Infaq (LAZ RIZKI) Jember, maka penulis dapat menyimpulkan lima hal, sebagaimana berikut ini: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh telah dilakukan oleh LAZ RIZKI. Namun lembaga ini belum menerapkan laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. *Kedua*, pembagian dana zakat pada LAZ RIZKI telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh LAZ RIZKI dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan LAZ RIZKI pada prinsipnya tidak sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum.

5. Kelembagaan Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri agen Jember

Kelembagaan dalam pembahasan ini, meliputi kinerja kelembagaan dan laporan pengelolaan dana pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri agen Jember, yang akan diahas sebagai berikut:

Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Agen Jember

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri agen Jember berdiri dari tahun 2010 yang awalnya bernama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (LAZISWA) Sidogiri dan pada tahun 2015 dipisahkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZ Sidogiri dan Lembaga Wakaf (L-KAF) Sidogiri. LAZ Sidogiri pada mulanya berdiri memiliki 20 (dua puluh) cabang di beberapa kota di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, saat ini LAZ Sidogiri melakukan perubahan struktur organisasi ditingkat daerah dengan hanya memiliki 8 (delapan) cabang dan sisanya merupakan agen dari cabang tersebut. Izin

operasional untuk LAZ Sidogiri saat ini masih bergabung atau bekerjasama dengan LAZ Nurul Hayat.

Visi dari LAZ Sidogiri adalah: “*Terwujudnya kaum dhuafa dan mustahiq menjadi sejahtera*”. Sedangkan misi LAZ Sidogiri adalah: “*Meningkatkan potensi dan manfaat ZIS dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, makmur, mandiri, dan sejahtera*”. Program-program LAZ Sidogiri Agen Jember meliputi: *Pertama*, Program Pendidikan Berdaya, diantaranya: 1). Dakwah berdaya perorangan, sebanyak 15.000 Orang. 2). Dakwah berdaya organisasi, sebanyak 2 Unit). 3). Bekal Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya, sebanyak 300 orang. 4). Bantuan pendidikan, sebanyak 119 orang. 5). Tebar Dai terlatih, sebanyak 12 orang.

Kedua, Program Kesehatan Berdaya, meliputi: 1). Sembako mustahiq, sebanyak 76 orang. 2). Bantuan kesehatan, sebanyak 4 orang. 3). *Ambulance* berdaya, sebanyak 2 armada. *Ketiga*, Program Lingkungan Berdaya, meliputi: 1). Uang saku Yatim dan Dhuafa, sebanyak 100 Orang. 2). Bantuan sarana ibadah, sebanyak 1 unit. 3). Bedah rumah, sebanyak 1 unit, dan 4). Kesejahteraan yatim dan dhuafa, sebanyak 104 orang). *Keempat*, Program Khusus, meliputi: 1). Takziah, sebanyak 2 orang, dan 2). Aksi 1.000 Jilbab, sebanyak 45 orang.

Sampai saat ini jumlah karyawan di LAZ Sidogiri Agen Jember berjumlah 3 orang, yang terdiri dari: 1 *Brand Manager* dan 2 *Funding Officer*. Jumlah Muzakki sampai saat ini berjumlah 300 muzakki/donatur, dengan jumlah donasi sekitar Rp. 120 juta/tahun. Dalam hal pelaporan publik, laporan keuangan langsung dari LAZ Sidogiri Pusat melalui majalah yang kemudian disebarikan kepada para Muzakki. Di sisi yang lain, LAZ Sidogiri Agen Jember juga memberikan pelaporan terhadap LAZ Sidogiri Pusat, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Jember setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Laporan Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri agen Jember

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Laporan Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri agen Jember, maka penulis dapat menyimpulkan lima hal, sebagaimana berikut ini: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh telah dilakukan oleh LAZ Sidogiri agen Jember. Namun lembaga ini belum menerapkan laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) untuk

penyusunan laporan keuangannya. *Kedua*, pembagian dana zakat pada LAZ Sidogiri agen Jember telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh LAZ Sidogiri agen Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan LAZ Sidogiri agen Jember pada prinsipnya tidak sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum.

6. Kelembagaan Pada Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama (UPZ Kemenag) Jember

Kelembagaan dalam pembahasan ini, meliputi kinerja kelembagaan dan laporan pengelolaan dana pada Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama (UPZ Kemenag) Jember, yang akan dibahas sebagai berikut:

Kinerja Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama (UPZ Kemenag) Jember

Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama (UPZ Kemenag) Jember telah berdiri kurang lebih 20 tahun dengan Surat Keputusan dari Kemenag. UPZ Kemenag Jember memiliki visi “*Meningkatkan kesadaran intern para karyawan untuk berzakat juga menerima infaq, shadaqah*”. Dengan misi “*Pendistribusian zakat kepada mustahiq*”. Berdasarkan visi dan misi inilah UPZ Kemenag Jember melakukan perannya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan jumlah karyawan saat ini adalah sebanyak 11 (sebelas) karyawan. Ciri khas dari UPZ Kemenag Jember adalah sifat tertutup terhadap muzakki di luar pegawai Kantor Kemenag Jember. Sehingga dampaknya, UPZ Kemenag Jember dalam perkembangannya stagnan, bahkan cenderung melambat jika dibandingkan dengan LAZ lainnya, baik pada jumlah muzakki dan dana yang mereka kelola.

Berdasarkan data dari UPZ Kemenag Jember, dana yang terkumpul setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- yang didistribusikan dalam bentuk program, antara lain:

1. Program Beasiswa miskin di Satker (MIN, MTs, MAN) yang diberikan tiap bulan dengan nominal Rp 100.000,- dan tiap tahunnya bisa berubah, Uang ini diserahkan kepada masing-masing sekolah.
2. Program Khitanan masal dan THR dihari raya izul fitri.

3. Donasi Muzakki dalam zakat di UPZ sebanyak 2,5 persen dari gaji, dan untuk infaq dan shodaqoh tidak ditentukan.

Berdasarkan program yang dikembangkan oleh UPZ Kemenag Jember, nampak sekali tidak adanya inovasi dalam pengelolaan dana muzakki, bahkan terkesan program yang mereka lakukan jemu dan kurang mampu merespon perkembangan zaman.

Laporan Pengelolaan Dana Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama (UPZ Kemenag) Jember

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Laporan Pengelolaan Dana Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama (UPZ Kemenag) Jember, maka penulis dapat menyimpulkan lima hal, sebagaimana berikut ini: *Pertama*, pertanggung jawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh telah dilakukan oleh UPZ Kemenag Jember. Namun lembaga ini belum menerapkan laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. *Kedua*, pembagian dana zakat pada AZKA Jember telah sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh UPZ Kemenag Jember dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*). *Keempat*, Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. *Kelima*, penyajian laporan keuangan UPZ Kemenag Jember pada prinsipnya tidak sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran dana secara umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas tuntas kelembagaan pada masing-masing LAZ, didalamnya terkait dengan kinerja dan laporan pengelolaan dana oleh masing-masing LAZ. Maka dapat dibuat kesimpulan pada bab ini, antara lain:

1. Aspek Inovasi dalam pengelolaan LAZ, LAZ Nasional lebih inovatif dibandingkan LAZ Lokal;
2. Aspek kearifan lokal (*local wisdom*), LAZ Lokal lebih inovatif, karena LAZ Nasional hanya melakukan apa yang menjadi LAZ pusat (baca: Induk);

3. Aspek Pelaporan, LAZ Nasional lebih berjenjang dalam pelaporannya mulai tingkat daerah hingga pusat baik pada instansi induk (LAZ Pusat) maupun instansi pemerintah atau instansi yang ditunjuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan LAZ lokal hanya melaporkan pada instansi pemerintah daerah atau instansi yang ditunjuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
4. Aspek pelaporan keuangan, LAZ Nasional lebih taat aturan dengan mengikuti aturan perundang-undangan dengan membuat laporan berstandar akuntansi zakat dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109), sedangkan LAZ Lokal belum ada yang membuat laporan keuangan berstandar PSAK 109.

Assael, Henry, 1995. *Costumer Behavior And Marketing Action*, Keat Publishing Company, Boston.

Arafat, Wilson. 2008. *How To Implement Good Corporate Governance) Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.

Abdul Manan. 1997. *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum, No 33, Tahun VIII. Hal.59.

Al, Ba'ly, Abdul Al –Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Terjemahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

AG Subarsono.2011.*Analisis Kebijakan Publik (konsep.teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Muhammad. Bagir al-Habsyi, 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung Mizan Media Utama.

Monks, R. A. G. dan N. Minow. 2011. *Corporate Governance. Third Edition*, Blackwell Publishing.